

BAB II KERANGKA TEORI

A. Shalat Id

Shalat Id merupakan ibadah tahunan yang sangat familiar di telinga kaum muslimin seluruh dunia yang dilaksanakan dengan berjama'ah dan beramai-ramai. Menurut bahasa dapat diartikan bahwa :

الْعِيدُ مُسْتَقٌّ مِنَ الْعُودِ وَهُوَ الرُّجُوعُ وَالْمَعَاوِدَةُ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ

*Artinya: "Id diambil dari kata al-Aud yaitu bermakna kembali dan berulang, karena memang Id selalu terulang-ulang (setiap tahunnya)."*¹

Menurut Istilah Id diartikan bahwa :

وَلَا يُخْرَجُ الْمَعْنَى الْإِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللَّغَوِيِّ وَهُوَ يَوْمَانِ : يَوْمُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ وَيَوْمُ الْأَضْحَى وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

*Artinya: "Menurut istilah (ulama fiqh) definisi Id tidak keluar dari definisi secara bahasanya (yaitu kembali terulang), Id ini ada dua hari; pertama hari Id al-Fitri setelah bulan Ramadan, yaitu awal bulan Syawal, dan hari Id al-Adha, yaitu hari ke-sepuluh bulan Dzulhijjah."*²

Secara bahasa Id adalah kembali, yaitu kembali dan berulangnya kembali setiap tahun. Pada hari Id (Hari Raya) Allah SWT. memberikan berbagai ihsan kepada umat-umatnya setiap tahun. Seperti, makan pada siang hari setelah dilarangnya makan di siang hari pada bulan Ramadan, diperbolehkan melaksanakan zakat fitrah, melaksanakan kurban, memakan daging hewan kurban, dan lainnya. Karena pada hari Id memiliki rasa kemenangan, kebahagiaan, dan kesenangan.

Masyarakat jahiliyah Arab sebelum masuknya Islam memiliki dua hari raya, yaitu hari raya Nairuz dan Mahrajan yang dilaksanakan dengan pesta pora, minum-minuman keras, menari dan adu ketangkasan. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengganti

¹ Galuh Maulana, *Praktek Shalat Ied* (Palembang: Lentera Islam, 2017).

² Maulana. *Praktek Shalat Ied*, 2017.

dua tradisi masyarakat Arab dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.³

Hari raya Idul Fitri dilaksanakan pada tahun ke-2 Hijriah yang bertepatan pada perang badar yang meraih kemenangan. Sehingga kemenangan ini menjadikan sebuah sejarah adanya perayaan Idul Fitri untuk para sahabat atas kemenangan dan memajukan Islam. Secara tidak langsung umat Islam merayakan dua kemenangan, yaitu kemenangan atas berhasilnya berpuasa selama satu bulan dan atas kemenangan perang badar.

Hukum Shalat Id yaitu sunnah muakkad tetapi sangat dianjurkan untuk tidak ditinggalkan. Umat muslim laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk keluar rumah melaksanakan shalat Id dan perempuan dalam kondisi haid juga dianjurkan datang untuk mendengarkan khotbah Id yang dilaksanakan di lapangan terbuka.⁴

Pandangan ulama mengenai pendapat tentang shalat Id di tanah lapang atau lapangan oleh mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i. Pandangan para mazhab sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki

Melaksanakan shalat Id di tanah lapang tidak disunnahkan akan tetapi lebih dianjurkan dibandingkan melaksanakan shalat Id di masjid, hanya saja penduduk Makkah lebih afdhal melaksanakan di masjid al-haram.

2. Mazhab Hanafi

Melaksanakan shalat Id di tanah lapang lebih afdhal dibandingkan melaksanakan shalat Id di masjid (tidak terkecuali) meskipun masjid tersebut besar dan bisa menampung banyak jamaah.

3. Mazhab Hambali

Yang sunnah adalah melaksanakan di tanah lapang, kecuali penduduk Makkah dan lebih afdhal bagi mereka yang melaksanakan di masjidil haram.

³<https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/sejarah-perayaan-idul-fitri-dari-zaman-nabi-muhammad-hingga-kini>. Diakses tanggal 29 Juni 2022.

⁴ Rosita Tandos F.Saenong, Faried, Saiffudin Zuhri, *Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Pandemi*, ed. by Syahrul Iskandar, Cetakan I, (Cilandak, Jakarta Selatan: NUO PUBLISHING, 2020).

4. Mazhab Syafi'i

Sebaiknya apabila masjidnya luas bisa menampung jumlah jamaah yang hadir, lebih afdhal melaksanakan di masjid dibandingkan di tanah lapang.⁵

Sebelum mengerjakan shalat Id ada beberapa hal yang disunnahkan untuk dikerjakan, yaitu

- 1) Mandi terlebih dahulu,
- 2) Memakai pakain yang dimiliki dan yang paling bagus,
- 3) Makan dan minum terhelbih dahulu, akan tetapi untuk shalat Idul Adha justru dianjurkan untuk tidak makan sebelum melaksanakan shalat,
- 4) Memakai wangi-wangian,
- 5) Untuk shalat Idul Fitri melewati jalan yang berlainan saat berangkat dan pulang,
- 6) Mendengarkan khutbah dengan khushyuk,
- 7) Mengumandangkan takbir.

Syarat dan rukun shalat Id sama dengan shalat fardhu akan tetapi memiliki perbedaan di bacaan niat dan takbir pada shalat Id sebanyak dua belas takbir. Tata cara shalat Id adalah:

- 1) Tidak adanya azan dan ikamah,
- 2) Menghadap ke arah kiblat,
- 3) Berniat melaksanakan shalat Idul Fitri atau Idul Adha,
- 4) Mengerjakan shalat Id di dalam hati,
- 5) Rakaat pertama takbir sebanyak tujuh kali, dan rakaat kedua sebanyak lima kali,
- 6) Mengangkat kedua tangan setinggi bahu di setiap takbir,
- 7) Imam membacakan bacaan shalatnya dengan nyaring,
- 8) Setelah shalat Id dibacakan khutbah,
- 9) Khutbah shalat Id diawali dengan takbir.⁶

Hikmah yang terkandung dalam shalat Id yaitu mempererat tali persaudaraan, meningkatkan kasih sayang kepada sesama umat muslim, menghapus dosa dan saling memaafkan, lebih dekat kepada Allah melalui takbir, tahmid, dzikir, doa, menambahkan rasa gotong royong dengan umat Islam, bertanggung jawab sebagai pondasi keagamaan.

⁵ Akhmad Hanafi Dain Yunta, 'Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id Di Beberapa Masjid Yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah', *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5.1 (2019), 54–63.

⁶ Anis Tanwir Hadi, *Pengantar Fiqih, Jilid IV Untuk Kelas IV Madrasah Ibtidaiyyah*, (Solo, PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), hlm.66

B. Hadis Pelaksanaan Shalat Id

Shalat Id dilakukan satu tahun dua kali yaitu pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Shalat Idul Fitri dan Idul Adha memiliki perbedaan saat pelaksanaannya. Idul Fitri dilaksanakan pada akhir waktu terbit matahari dan Idul Adha dilaksanakan segera ketika matahari terbit. Para ahli fiqh sepakat bahwa pelaksanaan shalat hari raya setelah matahari terbit seukuran tombak. Dengan kata lain, sekitar setengah jam setelah matahari terbit dan tepat sebelum matahari terbenam. Sama dengan waktu shalat dhuha.

Tempat pelaksanaan shalat Id lebih utama di mushala (tanah lapang) seperti redaksi hadis riwayat Bukhori.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلِّي، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَيَّ صُفُوفِهِمْ، فَيَعْظُمُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمَّ يَزِلُّ النَّاسُ عَلَيَّ ذَلِكَ حَتَّى حَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فِي أَضْحَى أَوْفَطِرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلِّي إِذَا مِنْبَرٌ بِنَاءِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَدْتُ بِتَوْبِهِ فَجَدَنِي فَارْتَفَعَ فَحَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ : غَيْرْتُمْ وَاللَّهِ. فَقَالَ : أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ ذَهَبَ مَا تَعَلَّمُ. فَقُلْتُ : مَا أَعَلَّمَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعَلَّمُ. فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

Artinya : Diceritakan dari Said bin Maryam, berkata: diceritakan dari Muhammad bin Ja'far, dikabarkan dari Zaid, dari 'Iyadh bin Abu Sarh, dari Abu Said Khudri, berkata : Rasulullah SAW biasa keluar menuju mushala (tanah lapang/lapangan) pada hari Idul Fitri dan Adha. Hal pertama yang beliau lakukan adalah shalat, kemudian manakala selesai beliau berdiri menghadap orang banyak yang tetap duduk dalam shaf-shaf mereka, lalu

Nabi SAW menyampaikan nasehat dan pesan-pesan dan perintah kepada mereka, lalu jika beliau hendak memberangkatkan angkatan perang atau hendak memerintahkan sesuatu beliau laksanakan, kemudian lalu beliau pulang. Abu Said berkata : orang-orang mengikuti tradisi ini sampai saya pergi bersama Marwan, Gubernur Madinah, untuk shalat Idul Adha dan Idul Fitri. Ketika sampai di Mushala, ada mimbar yang dibuat oleh Katsir bin As-Salt. Marwan ingin bangun di mimbar dan menambahkan Khutbah sebelum shalat. Aku berkata kepada Anda, “ Demi Allah, kamu telah mengubah (tradisi Nabi).” Dia menjawab, “Wahai Abu Sa’id! Lenyaplah apa yang kamu ketahui.” Saya berkata, “Demi Allah!” Marwan berkata, “Orang-orang tidak duduk untuk mendengarkan khutbah kami setelah shalat, jadi saya menyampaikan khutbah sebelum shalat.” (HR.Bukhori no.956)

Redaksi hadis lain yang memiliki pemahaman atau arti yang sama :

1. Sunan An-Nasa’i

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي يَعْنِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ يَوْمَ الْعِيدِ، فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَكُونُ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا تَكَلَّمَ، وَإِلَّا رَجَعَ (رواه سنن النسائي)

Artinya : Telah mengabarkan kepada ‘Amr bin ‘Ali, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya, berkata: Dawud bin Qais, berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Iyadh dari Abu Said bahwa Rasulullah SAW keluar pada hari raya, lalu shalat dua rakaat. Kemudian beliau berkhutbah, memerintahkan manusia untuk bersedekah adalah wanita. Jika beliau

⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al Bukhari Juz 1*, (Kairo:Dar al Fikr 1981 M), hlm.170.

mempunyai pasukan atau hendak mengutus seseorang maka beliau berbicara, dan jika tidak ada maka beliau pulang. (HR. An-Nasa'i no.1579)⁸

2. Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ، فَأَقْبَلَ عَلَي النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ يَبْعَثُ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بَعِيرَ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا". وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَخَرَجَتْ مُحَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلِّيَّ، فَإِذَا كَثِيرٌ مِنْ الصَّلَاتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبْنٍ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدُهُ كَأَنَّهُ يُجْرِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ، وَأَنَا أَجْرُهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّ رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ : أَيْنَ الْإِبْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : لِأَيَّ أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ تُرِكَ مَا تَعَلَّمُ. قُلْتُ : كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعَلَّمْتُ، ثَلَاثَ مَرَارٍ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ. (رواه مسلم)

Artinya : Diceritakan dari Yahya bin Ayub, dan Qutaibah, Ibn Hujr, berkat: diceritakan dari Ismail bin Ja'far, dari Daud bin Qais, dari 'Iyadh bin Abdillah Sa'ad, dari Abi Sa'id Khudri Rasulullah SAW keluar pada hari Hari Adha dan Hari Raya Idul Fitri, dan dia memulai dengan sholat. Kemudian

⁸ Abu Abdurahman bin Syaib, *Sunan An Nasa'I Juz 3-4*, (Mesir:Mustafa al Baby al Hablaby 1964 M), hlm.155.

beliau ketika selesai sholat mengucapkan salam kemudian berdiri menghadap orang-orang yang sedang duduk di tempat shalat, beliau memerintahkan mereka, dan dia berkata: “bersedekah, bersedekah, bersedekah”. Dan kebanyakan dari mereka yang bersedekah adalah wanita, kemudian dia pergi, dan tidak tetap demikian sampai Marwan bin Al-Hakam ada, maka aku keluar atas biaya Marwan sampai kami membangun sebuah Musala, memegangi saya dengan tangannya, seolah-olah dia menyeret kea rah shalat, ketika saya melihat itu darinya, saya berkata: Dimana Anda memulai shalat? Saya tahu, tiga kali, lalu pergi. (HR. Muslim no.886)⁹

3. Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : أَحْبَبَنِي سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلَي رِجْلَيْهِ، فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ : "تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا". فَأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ، وَالْحَتَّامِ، وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْنًا يَذْكُرُهُ لَهُمْ وَإِلَّا أَنْصَرَفَ. (رواه سنن ابن ماجه)

Artinya: Telah diceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah berkata, telah menceritakan kepada Dawud bin Qais dari 'Iyadh bin Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada Abu Sa'id Al Khudrii berkata, “Pada hari Id Rasulullah SAW keluar dan shalat dua rakaat bersama manusia kemudian salam. Setelah itu beliau berdiri diatas dua kakinya, beliau menghadapke arah manusia

⁹ Shahih Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, (Beirut: Dar al Fikr 1993 M), hlm. 351.

yang sedang duduk seraya bersabda: “Bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian” maka yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita, dengan anting, cincin dan sesuatu.” Jika ada suatu keperluan untuk mengirim pasukan, beliau menyebutkannya kepada mereka, dan jika tidak maka beliau langsung pergi berlalu.” (HR. Ibnu Majah no.1288)¹⁰

4. Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْخُدْرِيِّ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْفِطْرِ، فَيَصَلِّي بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ : "تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ : فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ مِنَ النَّاسِ النِّسَاءِ، بِالْفِرْطِ، وَالْحَاتِمِ، وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الْبُعْثِ ذَكَرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْصَرَفَ. (رواه مسند أحمد)

Artinya: *Telah diceritakan kepada kami Abu 'Amir, telah diceritakan kepada kami Dawud bin Qais dari 'Iyadh bin Abdillah dari Abi Said Al Khudri berkata: Rasulullah SAW keluar pada saat shalat Idul Adha dan Idul Fitri bersama orang-orang sebanyak dua rakaat kemudian setelah selesai beliau berdo'a, kemudian beliau berdiri menghadap orang-orang yang duduk ditempat shalat dan bersabda: "bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian," sebanyak tiga kali. Abu Sa'id berkata: "Dan yang paling banyak bersedekahlah pada waktu itu adalah kaum wanita dengan memberikan anting dan cincin serta perhiasan yang lainnya.*

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Juz 1*, (Beirut: Dar al Fikr 1995 M), hlm.407.

Dan jika membutuhkan keperluan guna pengiriman pasukan beliau menyebutkannya, dan jika tidak beliau berlalu pergi.” (HR. Ahmad no.11316)¹¹

Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa mukhorij yaitu Bukhori, Muslim, An-Nasa’I, Ahmad, dan Ibnu Majah. Melalui beberapa jalur mukhorij bertemu dengan Dawud bin Qais, ‘Iyadh bin Abdillah, Abi Said al-Khudri.

C. Pandemi Covid-19

Wabah *Corona Disease* yang biasa dikenal dengan virus Corona atau Covid-19 muncul pada akhir tahun 2019 pertama kali di kota Wuhan China yang menjadikan teror untuk seluruh dunia termasuk Indonesia. Kasus penularan pertama dilaporkan berasal dari pasar ikan di Wuhan. Dimulai tanggal 18-31 Desember kasus meningkat dengan pesat sebanyak 44 kasus.¹² World Health Organization (WHO) menamakan Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dengan virus SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus*).¹³ Virus Corona merupakan penyakit menular yang menginfeksi saluran pernafasan berawal dari flu sampai sindrom pernapasan akut berat.¹⁴

Pada umumnya virus corona muncul dengan flu dan demam biasa, diringi dengan batuk, letih, tidak nafsu makan, dan sesak napas. Akan tetapi, virus corona berkembang lebih cepat sehingga membuat infeksi lebih parah. Apalagi, apabila pasien yang terjangkit virus corona mengalami masalah kesehatan sebelumnya. Virus corona dapat menginfeksi siapapun tanpa pandang bulu dan menyebar dengan mudah.

¹¹ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad Juz 3*, (Beirut: Dar al Fikr 1951 M), hlm.45.

¹² Adityo Susilo and others, ‘Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini’, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7.1 (2020), 45 <<https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>>.

¹³ Levani, Prastya, and Mawaddatunnadila, *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi*, *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 2021 .

¹⁴ Nurul Hidayah and others, ‘Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia Indonesian Health Scientific Journal GAMBARAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN Dosen Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Sarjana , Universitas Aufa Royhan Mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Sar’, 6.1 (2021).

Pada tanggal 4 April 2020 telah dilaporkan lebih dari 1.100.000 jiwa dari dua ratus negara dan wilayah. Lebih dari 58.900 jiwa angka kematian. Dan lebih dari 226.000 jiwa telah pulih.¹⁵ Sehingga beberapa negara di dunia yang terdampak virus corona melakukan *lockdown* secara menyeluruh, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Inggris, dan lainnya. *Lockdown* merupakan dimana sebuah kondisi orang yang tidak diperbolehkan secara bebas masuk dan meninggalkan suatu daerah karena dalam kondisi darurat.

Pemerintahan mengambil tindakan untuk penanganan Covid-19 seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat bisa membantu memutus rantai penyebaran dan mengontrol kasus peningkatan. Kegiatan ini memerlukan kesadaran dan dukungan yang besar dari masyarakat untuk selalu disiplin, menaati, dan melancarkan kegiatan pemerintahan.

Masyarakat dapat beraktivitas kembali dan hidup berdampingan dengan Covid-19 harus menerapkan protokol kesehatan. Dengan menjalin kehidupan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat. Protokol kesehatan yang harus ditaati masyarakat yaitu, antara lain: mencuci tangan dan menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan masker untuk bertemu dengan orang lain, berjaga jarak minimal 1 meter, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, jaga kesehatan.¹⁶

Di zaman Nabi Muhammad SAW juga telah terjadi wabah yang dinamakan *tha'un*. *Tha'un* merupakan penyakit yang membengkak seperti bisul, rasa sakit yang luar biasa, memerah, panas, muntah, mengeluarkan cairan seluruh tubuh. Pada masa kekhalifahan pada tahun 18 H sekitar tahun 639 M terjadi *tha'un* yang dinamakan *tha'un amwas* yang memakan banyak korban dan terjadi di kota Amwas wilayah Syam. Beberapa sahabat wafat dikarenakan wabah *tha'un* antara lain Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Al-Harts bin Hisyam, dan lainnya.¹⁷

¹⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/coronavirus_disease_2019 diakses tanggal 26 Desember 2021

¹⁶ Ainur Rosidah, Binti Anisaul Khasanah, and Rahmatika Kayis, 'Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Covid-19 Melalui Video Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan', *Logista Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2020), 414–19.

¹⁷ Muhammad Rasyid Ridho, 'Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4.1 (2020), 24–33 <<https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7786>>.

Usaha Nabi Muhammad SAW mengatasi wabah dengan cara melarang umatnya mendekati wilayah yang terkena wabah dengan tujuan agar umatnya tidak tertular dan tidak menularkan pada yang lain. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin 'Auf.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْعٍ، بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ". فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْعٍ. وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ إِذَا نَصَرَ مِنَ النَّصْرِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (رواه البخاري)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik bin Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khattab radliallahu ‘anhu berangkat ke Syam. Ketika dia sampai di suatu kota Saragh. Ketika dia sampai di suatu kota Syam, dia mendengar berita bahwa wabah sedang menimpa Syam. Maka Abdurrahman bin Auf mengabarinya, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Jika kalian mendengar wabah berada di suatu kawasan, janganlah kalian datang, dan jika terjadi di suatu kawasan yang kalian tempati, jangan kalian meninggalkannya”. Spontan Umar meninggalkan kota Saragh. Dan dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Umar pulang karena hadis Abdurrahman ini.” (HR. Bukhori No. 6458)

Dampak dari virus corona memberikan perubahan dari berbagai sektor, seperti kesehatan, ekonomi, lingkungan sosial, dan pendidikan. Dari aspek kesehatan, kasus positif Covid-19 yang melambung tinggi menjadikan pemerintah lebih berkonsentrasi untuk penanganan Covid-19 sehingga mengalami penurunan pelayanan kesehatan dan rasa khawatir yang dialami masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Dari aspek ekonomi, virus corona memiliki dampak yang sangat besar. Penurunan pertumbuhan

ekonomi menjadikan banyaknya angka pengangguran dan kemiskinan.

Dampak untuk dunia pendidikan, upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar masyarakat melakukan physical distancing untuk berjaga jarak diantara masyarakat lain. Pemerintah meliburkan sekolah dan mengganti belajar tatap muka menjadi belajar sistem dalam jaringan (daring). Dengan adanya pembelajaran daring banyak sekali kekurangan yang dihadapi oleh guru dan murid. Seperti keluhan murid dikarenakan banyak tugas, dan terkendalanya sinyal yang menjadikan tertinggalnya informasi.¹⁸

Selain dalam aspek ekonomi dan pendidikan, dampak dari virus corona yaitu pada seluruh masyarakat beragama. Apalagi di Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas memeluk Islam. Pelaksanaan ibadah yang mengalami perbedaaan dari sebelumnya. Pelaksanaan yang dilaksanakan di masjid harus berjaga jarak minimal 1,5 meter, mengharuskan tidak bersentuhan fisik dengan yang lain. Dengan tujuan agar tidak tertular atau menulatkan virus corona.¹⁹

D. Kegiatan Keagamaan Pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 ini menjadikan kelumpuhan aktivitas masyarakat termasuk kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan diberhentikan dan masyarakat dihimbau untuk tetapi dirumah. Pemerintahan penerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintahan meyakini dengan adanya PSBB dan PPKM dapat menekan laju penularan Covid-19. Masyarakat dihimbau untuk melakukan pembatasan kegiatan di berbagai sektor dan menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Padahal kebijakan ini sangat berlawanan dengan tradisi masyarakat yang suka melakukan kegiatan di suatu tempat untuk berkumpul. Masyarakat menganggap beribadah di masjid lebih ideal dibanding beribadah di rumah.

Pemerintah menganjurkan untuk beribadah dari rumah masing-masing. Berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka

¹⁸ Matdio Siahaan, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan', *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1.1 (2020), 73–80 <<https://doi.org/10.31599/jki.v1i1.265>>.

¹⁹ Muhammad Rasyid Ridho, 'Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4.1 (2020). <<https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7786>>.

percepatan penanganan Covid-19. Pemerintahan menganjurkan kepada umat beragama agar melakukan ibadah di rumah, terutama pada daerah yang memiliki kasus yang tinggi, atau dikenal dengan zona merah.²⁰ Dengan adanya edaran dari pemerintahan masyarakat dapat membantu memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Namun tidak semua masyarakat mematuhi edaran tersebut, sehingga sebagian tetap melakukan kegiatan diluar rumah.

Kementrian Agama mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah mengeluarkan ketentuan bahwa kegiatan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman dari Covid-19. Rumah ibadah hanya dibolehkan oleh warga setempat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Pembatasan kegiatan keagamaan antara lain shalat jum'at, jama'ah lima waktu, pengajian umum, shalat Id, shalat tarawih, dll. Shalat jum'at merupakan kewajiban untuk laki-laki yang bersifat fardhu 'ain. Dengan memenuhi syarat: baligh, berakal, sehat, dan muqim. Akan tetapi shalat jum'at dimasa pandemi diganti shalat dzuhur di rumah dengan tujuan mencegah penularan Covid-19 ketika adanya kerumunan sehingga menimbulkan bahaya bagi orang banyak.

Shalat jama'ah lima waktu juga dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Akan tetapi banyak masyarakat yang tetap melaksanakan shalat di masjid dengan barisan jama'ah berjarak satu meter. Dalam kondisi seperti ini untuk menjaga keselamatan dan kesehatan maka hukumnya mubah (boleh). Kemudian pelaksanaan shalat tarawih yang dilaksanakan di rumah.

Shalat tarawih dan shalat Id biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Akan tetapi dengan adanya Covid-19 dilaksanakan dengan jumlah jama'ah yang dikurangi dikarenakan harus berjaraksatu meter. Berbuka puasa dengan teman-teman atau komunitas juga tidak diperbolehkan, khawatirnya menimbulkan kerumunana yang sangat rawan atas penularan virus Covid-19.

Shalat Id dilaksanakan di rumah apabila seseorang berada di kawasan penyebaran Covid-19 masih tinggi. Dan apabila seseorang di kawasan penularan Covid-19 sudah terkendali maka dapat

²⁰ Elsa Nabila and Fakhruddin, 'Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Gampong Tutong, Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan', *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2021), 186–92 <<https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i2.655>>.

melaksanakan di masjid, tanah lapang, musala, atau tempat lainnya. Pelaksanaan di masjid ataupun di rumah tetap mematuhi protokol kesehatan dan mencegah penularan Covid-19.²¹

Kegiatan pengajian dilaksanakan di masjid atau di lapangan, dikarenakan dengan banyaknya jumlah jama'ah yang hadir. Kegiatan ini biasanya diadakan di malam hari. Dan dihadiri oleh orang tua ataupun anak muda. Namun, dengan munculnya pandemi telah mengubah kebiasaan. Kebijakan pemerintahan membuat pengajian tidak lagi eksis di karenakan adanya pengurangan kegiatan masyarakat. Akan tetapi masyarakat mulai beradaptasi dengan keadaan sehingga kegiatan pengajian diadakan secara *online*. Meskipun secara virtual, masyarakat tetap bisa besilaturahmi, menjaga keselamatan, dan menjaga kesehatan untuk diri masing-masing.²²

Pandangan organisasi masyarakat terhadap peraturan pemerintahan ini memiliki telaah tersendiri. Nahdhatul Ulama (NU) merespon dengan menerbitkan Protokol NU Peduli Covid-19. Muhammadiyah merespon dengan berusaha secara aktif untuk mencegah penularan Covid-19 dalam bentuk ibadah yang bernilai jihad. Sehingga menghindari dampak buruk berkembang Covid-19, kemudian melaksanakan perenggangan sosial (*sosial distancing*) dan upaya *stay at home* atau *work from home* dengan tetap memperhatikan produktifitas kerja.²³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon setiap orang wajib melaksanakan iktiar dalam menjaga kesehatan dan menjauhi hal yang menyebabkan terpapar Covid-19, mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan. Sehingga beribadah dilakukan dirumah dan memberhentikan sementara kegiatan pengajian umum. Majelis Ulama Indonesia juga menyarankan kepada pemerintahan untuk melakukan pembatasan secara ketat terhadap keluar-masuknya orang

²¹ Inas Safira Salsabilla, Dea Falestri, and Ika Wulandari, 'Rukshah Beribadah Ditengah Wabah Covid-19 Dengan Mengutamakan Masalah Mursalah', *An-Nuha*, Vol.8, No. (2021).

²² Ari Pirani, 'Adaptasi Dan Kandungan Nilai Pengajian Di Masa Pandemi', *Yoursay.Id*, 2021
<<https://yoursay.suara.com/amp/kolom/2021/10/18/123358/adaptasi-dan-kandungan-nilai-pengajian-di-masa-pandemi>> [accessed 30 January 2022].

²³ A D Kusumaningtyas, 'Komunikasi Publik Ormas Keagamaan Islam Terkait Social Distancing Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Atas Sikap Resmi NU , Muhammadiyah , Dan MUI)', 2.1 (2021), 21–47.

dan barang, kecuali petugas medis dan kebutuhan pokok serta keperluan darurat.²⁴

E. Teori Sosiologi Max Weber

Sosiologi pengetahuan menurut Max Weber merupakan pendekatan *verstehen* (pemahaman subjektif) sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang memiliki arti subjektif tindakan sosial. Metode pemahaman subjektif yaitu suatu cara untuk memahami tindakan seseorang yang bersifat subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain.²⁵ Jadi untuk memahami tindakan seseorang maka pahami arti dibalik tindakan yang dilakukan seseorang tersebut.

Problem pemahaman dimasukkan dalam pendekatan sosiologi dikarenakan pendekatan pemahaman memiliki ciri khas rasional dan positif. Weber menganggap pendekatan ini pendekatan yang unik terhadap moral dan ilmu-ilmu budaya, yang berhubungan dengan manusia langsung daripada dengan binatang. Dikarenakan manusia lebih bisa memahami niat dirinya sendiri dengan introspeksi dan bisa memahami tindakan orang lain.

Teori tindakan sosial digunakan untuk memahami tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan adanya memahami maka setiap individu maupun kelompok dapat menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam memahami suatu tindakan. Weber mengungkapkan bahwa memahami dalam berbagai kelompok merupakan suatu cara yang terbaik.

Konsep rasionalitas adalah kunci untuk analisis objektif dari makna subjektif dan merupakan dasar untuk membandingkan berbagai jenis tindakan sosial. Objektif berhubungan dengan benda fisik dan perilaku nyata sedangkan subyektif memahami gejala yang sulit dipahami seperti perasaan dan pemikiran seseorang.

Menurut Weber tindakan sosial berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Keempat tindakan sosial dikemukakan sebagai berikut:

1. Rasionalitas Intrumental (*Zweck-Rationalitat*) yaitu memilih tujuan dan menentukan arah secara logis.

²⁴ A D Kusumaningtyas, 'Komunikasi Publik Ormas Keagamaan Islam Terkait Social Distancing Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Atas Sikap Resmi NU , Muhammadiyah , Dan MUI)', 2.1 (2021), 34.

²⁵ Muhammad Syukur, *Dasar-dasar teori sosiologi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

2. Tindakan yang Berorientasi Nilai (*Wert-Rationalitat*) yaitu pertimbangan dan tujuan yang berhubungan dengan nilai individu secara mutlak. Atau aturan hanya untuk sekedar tau.
3. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*) yaitu perilaku individu karena kebiasaan tanpa perencanaan.
4. Tindakan Afektif (*Affectual Action*) yaitu perasaan individu didasari dengan perasaan dan emosi.

Jadi, penulis menggunakan teori sosiologi pengetahuan Max Weber dikarenakan setiap individu maupun kelompok memiliki pemahaman, tujuan, dan motif yang berbeda.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya terkait dengan topik dan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan penelitian ini, sehingga penelitian ini belum pernah dilakukan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan literatur-literatur terdahulu antara lain yaitu:

1. “Wawasan Idul Fitri dalam Perspektif al-Hadis” oleh Dr. Sulidar, MA (Jurnal UIN Sumatera Utara Fakultas Ushuluddin). Mengkaji tentang dalil dan sunnah dalam Idul Fitri. Memberikan pelajaran untuk umat Islam senantiasa mensucikan diri dari berbagai perilaku yang melanggar nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga jangan sampai dikotori dengan dorongan hawa nafsu yang berasal dari setan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti menjelaskan pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id di lapangan dan penerapan hadis shalat Id di lapangan oleh masyarakat.
2. “Pandangan Jamaah Masjid Baitul Falah dan Gerja Bethel Indonesia (Gbi) terhadap Protokol Kesehatan yang Ditetapkan Ketika Pandemi Covid-19” oleh Bisma Dwi Anggana (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Studi Agama-Agama) tahun 2021. Mengkaji tentang interaksi simbolik dari para jamaah dan jemaat yang memiliki perbedaan tergantung bagaimana mereka memaknai sebuah makna.²⁶ Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti menjelaskan pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id di lapangan dan penerapan hadis shalat Id di lapangan oleh masyarakat.

²⁶ Bisma Dwi Anggana, ‘*Pandangan jamaah masjid baitul falah dan jemaat gereja bethel indonesia (GBI) terhadap protokol kesehatan yang diterapkan ketika pandemi covid-19 di surabaya*’ (UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2021).

3. “Komunikasi Publik Ormas Keagamaan Islam terkait Sosial Distancing pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi atas Sikap Resmi NU, Muhammadiyah, dan MUI)” oleh AD Kusumaningtyas (STAI DR KHEZ Muttaqien Vol.2 No.1 Januari 2021). Mengkaji tentang pandangan ormas keagamaan menyikapi kegiatan keagamaan di masa pandemic yang memiliki perbedaan. Ketiga ormas menyampaikan sikap melalui media yang diwakili oleh ketua.²⁷ Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti menjelaskan pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id di lapangan dan penerapan hadis shalat Id di lapangan oleh masyarakat.
4. “Shalat Idul Adha pada Masa Covid Menurut Hukum Islam: Studi Kasus PPKM di Indonesia” oleh Wahyudin Darmalaksana (UIN Sunan Gunung Djati Jurnal Pre-Print Kelas Menulis) tahun 2021. Mengkaji tentang menganalisis peniadaan sementara shalat Idul Adha di Msjid di wilayah pemberlakuan pembatas kegiatan masyarakat pada masa pandemi menurut sudut pandang hukum Islam. Dengan fleksibilitas dan elastisitas yang bergantung pada situasi dan kondisi masa masyarakat di masa pandemi sehingga dapat ditetapkan hukum baru yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁸ Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti menjelaskan pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id di lapangan dan penerapan hadis shalat Id di lapangan oleh masyarakat.
5. “Implementasi Kaidah *La Yunkiru Tagyyur al-Ahkam Bitagayyur al-Azman Wa al-Ahwal* dalam Ibadah di Masa Pandemi” oleh Muhammad Khumaidi dan Evi Febriani (UIN Raden Intan Lampung Jurnal ASAS Vol.12) tahun 2020. Mengkaji tentang fleksibilitas Islam memiliki banyak hikmah yang terkandung untuk umat Islam. Sehingga islam ini ‘*sholihun li kulli zaman wa makan* (Islam itu sesuai dengan waktu dan tempat) yang memiliki arti ajaran yang tidak kaku. Dan Islam telah mengenal ‘*ma ja'alallahu fid dini min haraj* (sekali-sekali Allah tidak membuat kesusahan bagimu dalam

²⁷ A D Kusumaningtyas, ‘Komunikasi Publik Ormas Keagamaan Islam Terkait Social Distancing Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Atas Sikap Resmi NU , Muhammadiyah , Dan MUI)’, 2.1 (2021), 34.

²⁸ Wahyudin Darmalaksana, ‘SHALAT IDUL ADHA PADA MASA COVID MENURUT HUKUM ISLAM: STUDI KASUS PPKM DI INDONESIA’, *Pre-Print Kelas Menulis*, 2021, 1–9.

- agama).²⁹ Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti menjelaskan pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id di lapangan dan penerapan hadis shalat Id di lapangan oleh masyarakat.
6. “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 dalam Pandangan Islam” oleh Eman Supriatna (Jurnal Sosial dan Budaya Sya’I Vol.7 No.6 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) tahun 2020. Mengkaji tentang gambaran umum tentang Covid dan wabah pandangan dalam Islam. Yang menyebutkan wabah Covid-19 menular dan mirip seperti *Tho’un y* seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Jurnal ini menyebutkan sebuah ujian dari Allah SWT. agar manusia untuk selalu mengingat kepada Allah SWT. atas segala urusan dunia ini.³⁰ Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti menjelaskan pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id di lapangan dan penerapan hadis shalat Id di lapangan oleh masyarakat.
 7. “Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Penanganan Covid-19” oleh Faiq Tobroni (Jurnal Komunikasi Hukum Vol.6 No.2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) tahun 2020. Mengkaji tentang pembatasan keagamaan untuk memutus penyebaran Covid-19 yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Sehingga pembatasan kegiatan keagamaan dilakukan secara ketat dan jelas, tidak diskriminatif.³¹ Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti menjelaskan pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id di lapangan dan penerapan hadis shalat Id di lapangan oleh masyarakat.
 8. “Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan pada Masa Pandemi Covid-19 di Gampong Tutong Labuanhaji Barat, Aceh Selatan” oleh Elsa Nabila dan Fakhuruddin (Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh) tahun 2021. Mengkaji tentang kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan yang sudah ditetapkan agar kegiatan tersebut tetap berjalan di masa pandemi. Sehingga anak-anak TPA

²⁹ Budi Muhammad Taftazani, ‘Masalah Sosial Dan Wirausaha Sosial’, *Share : Social Work Journal*, 7.1 (2017), 90 <<https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13822>>.

³⁰ Eman Supriatna, ‘Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol.7 No.6.Covid 19 (2020) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>>.

³¹ Rindam Nasruddin and Islamul Haq, ‘Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.7 (2020) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>>.

mampu menyerap pembelajaran dengan baik meskipun dilaksanakan pada masa pandemi.³² Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti menjelaskan pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id di lapangan dan penerapan hadis shalat Id di lapangan oleh masyarakat.

9. “Pemahaman Hadis tentang Covid-19 dalam Perspektif Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah” oleh Muhammad Alfatih Suryadilaga (Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) tahun 2020. Mengkaji tentang penjelasan hadis tentang Covid-19 secara praktis dan sederhana sesuai perkembangan teknologi pada masanya. Kajiannya ini mengandung tentang pengetahuan medis tentang virus, penyakit yang menyebabkan manusia terinfeksi, pengetahuannya sosial masyarakat, penyebaran dan dampak wabah.³³ Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti menjelaskan pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id di lapangan dan penerapan hadis oleh masyarakat.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu cara yang menjelaskan sebuah penelitian dalam bentuk diagram secara logika. Dengan hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami isi penelitian yang telah peneliti pelajari.

Shalat Id merupakan shalat sunnah yang dilaksanakan satu tahun dua kali secara berjamaah dan beramai-ramai. shalat Id dilaksanakan di lapangan tetapi apabila ada masjid dan muat untuk para jamaah maka lebih utama di masjid. Adanya pandemi Covid-19 ini pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk melaksanakan shalat Id di rumah untuk mengurangi penularan virus Covid-19. Masyarakat menganggap bahwa shalat Id bisa berkumpul dengan sanak saudara lain dan bisa menjalin silaturahmi. Sehingga masyarakat tetap melaksanakan shalat Id dengan mematuhi protokol kesehatan, berjaga jarak, dan tanpa adanya sentuhan fisik.

Berdasarkan penjelasan bab satu dan bab dua, peneliti merumuskan kerangka berpikir sebagai berikut:

³² Elsa Nabila and Fakhruddin, ‘Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Gampong Tutong, Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan’, *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2021), 186–92 <<https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i2.655>>.

³³ Muhammad Alfatih Suryadilaga, ‘pemahaman hadis tentang covid-19 dalam perspektif interaktif-interkoneksi amin abduallah’, *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18.2 (2020), 173–96.

